

PERNIKAHAN DINI: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ORANG TUA DAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Nur Rofiq¹, Aprilita Zulaikha Andari², Dian Arifina³, Unifatul Hidayah⁴, Hasna Nur Shofiani Aziz⁵, Dita Setyowati⁶, Iin Kurniasih⁷

nurrofiq@untidar.ac.id¹, aprilitezulaikhaa@gmail.com², sigigikelinci734@gmail.com³,
hidayahunifatul4@gmail.com⁴, hasnur2627@gmail.com⁵, ditasetyowatii@gmail.com⁶,
iinkurniasih125@gmail.com⁷

Universitas Tidar

ABSTRAK

Pernikahan dini, sebuah fenomena yang menarik dalam pandangan Islam, mengacu pada praktik pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia dewasa sesuai dengan hukum negara atau agama yang berlaku. Dalam konteks ini, perspektif Islam mencerminkan kompleksitas nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang terkait dengan praktik ini. Fenomena ini terus menjadi sorotan serius di masyarakat Islam karena dampaknya yang signifikan, termasuk risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan anak, terhentinya pendidikan yang dapat menghambat perkembangan individu, serta masalah ekonomi yang serius. Pentingnya kematangan fisik, mental, dan sosial sebelum menikah serta perlunya melindungi anak-anak dari praktek pernikahan dini yang merugikan menjadi fokus utama Islam dalam menyikapi masalah ini. Peran orang tua juga menjadi krusial dalam perlindungan anak, dengan tanggung jawab memberikan pemahaman yang benar tentang pernikahan dan mendukung keputusan yang baik bagi masa depan anak-anak mereka. Di samping itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak yang rentan terhadap pernikahan dini. Langkah-langkah perlindungan ini meliputi penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai serta kebijakan yang mengatur praktik pernikahan dini agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup pendekatan kualitatif dalam penulisan, kajian dengan pendekatan yuridis normatif, dan penggunaan data sekunder untuk mendukung analisis. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan memahami fenomena pernikahan dini dan pandangan Islam secara lebih mendalam. Simpulan dari jurnal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani pernikahan dini menurut Islam, yang melibatkan perlindungan anak, pemahaman agama yang lebih baik, serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia, Aspek Hukum.

ABSTRACT

Early marriage, an intriguing phenomenon in the Islamic perspective, refers to the practice of marriage involving individuals below the legal age of adulthood according to the laws of the country or religion in question. In this context, the Islamic perspective reflects the complexity of religious, cultural, and social values associated with this practice. This phenomenon continues to be a serious concern in Islamic communities due to its significant impacts, including higher health risks for both mothers and children, interruption of education that may hinder individual development, and serious economic issues. The importance of physical, mental, and social maturity before marriage, as well as the need to protect children from harmful early marriage practices, are central to Islam's approach to this issue. The role of parents is also crucial in child protection, with the responsibility of providing accurate understanding of marriage and supporting good decisions for their children's future. Additionally, the role of the government is highly important in providing legal and social protection for children vulnerable to early marriage. Protective measures include adequate provision of healthcare and education services, as well as policies regulating early marriage practices in accordance with humanitarian values and human rights. The research methodology used in this study includes a qualitative approach in

writing, a study with a normative juridical approach, and the use of secondary data to support the analysis. Through qualitative descriptive methods, this research aims to deepen understanding of the phenomenon of early marriage and the Islamic perspective on it. The conclusion of this journal reaffirms the importance of a holistic approach in addressing early marriage according to Islam, which involves child protection, improved religious understanding, and the government's role in providing legal and social protection.

Keywords: *Early Marriage, Child Protection, Human Rights, Legal Aspects.*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah institusi sosial dan hukum di mana dua orang dewasa secara resmi mengikatkan diri untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ini melibatkan komitmen emosional, sosial, dan seringkali legal di mana pasangan saling mendukung dan berbagi tanggung jawab dalam membangun kehidupan bersama. Pernikahan juga merupakan fondasi untuk membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil.

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan yang diatur oleh syariat Islam antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Beberapa poin penting tentang pernikahan dalam Islam meliputi:

1. Persetujuan, pernikahan harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dari kedua calon mempelai. Calon pengantin wanita harus memberikan izinnya secara sukarela untuk menikah.
2. Peran Wali, bagi calon pengantin wanita yang belum menikah sebelumnya, wali (walinya) memainkan peran penting dalam memberikan izin untuk pernikahan. Wali ini bertanggung jawab untuk memastikan kesepakatan pernikahan berjalan sesuai dengan ajaran Islam.
3. Mahar, sebagai bagian dari pernikahan, suami memberikan mas kawin (mahr) kepada istri sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab. Mahar merupakan hak istri sepenuhnya dan bukan sebagai mahar yang terpinggirkan.

Pernikahan dini adalah praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang masih berusia di bawah batas usia legal atau di bawah usia minimum yang dianggap layak untuk menikah secara dewasa dan matang. Praktik ini dapat memiliki implikasi yang serius terutama terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis individu yang terlibat.

Dalam konteks Islam, ada beberapa pandangan terkait pernikahan dini:

1. Syarat Usia, beberapa ulama Islam menegaskan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan jika kedua mempelai telah mencapai usia yang cukup matang dan dewasa secara fisik, mental, dan emosional. Usia minimum yang disarankan bervariasi tergantung pada budaya dan konteks masing-masing.
2. Kesejahteraan Anak, pernikahan dini sering kali menimbulkan risiko bagi kesejahteraan anak, termasuk risiko kesehatan fisik terkait kehamilan usia muda, penundaan pendidikan, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
3. Persetujuan dan Kewenangan Wali, dalam Islam, pernikahan wanita yang belum dewasa membutuhkan persetujuan dari wali yang bertanggung jawab (walinya). Wali harus memastikan bahwa pernikahan tersebut akan memberikan kebaikan dan tidak merugikan kepentingan anak perempuan.
4. Perlindungan dan Pendidikan, Islam mendorong perlindungan terhadap hak-hak anak dan pentingnya pendidikan yang lengkap sebelum menikah. Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari pernikahan yang dapat membahayakan masa depan mereka.

Dalam banyak negara, pernikahan dini diatur oleh undang-undang yang mengatur usia minimum untuk menikah guna melindungi hak-hak anak dan mendorong pembentukan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan berdasarkan kematangan emosional dan intelektual.

Konsekuensi dari pernikahan usia muda dan melahirkan di usia remaja adalah berisiko untuk melahirkan prematur dan berat badan lahir rendah. Wanita yang menikah pada usia dini mempunyai waktu yang lebih panjang berisiko untuk hamil dan angka kelahiran juga lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Tulisan artikel ini dapat disebut sebagai jenis riset kepustakaan dengan digunakannya pendekatan kualitatif sebagai basisnya. Dalam kajian pembahasan menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif ini digunakan untuk menelaah dan menganalisa berbagai teks dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pernikahan dini. Sesuai dengan pendekatannya, maka sumber data yang digunakan dalam riset ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan hukum lainnya yang masih ada relevansinya dengan tema riset ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang atau penjelas bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder tersebut antara lain buku-buku, artikel jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus hukum maupun kamus lainnya yang masih ada relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya, semua data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang bersifat diskriptif. Tujuan penggunaan teknik analisis data ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kebijakan hukum mengenai pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya Pernikahan Dini Di Indonesia

Menurut data BPS dalam sepuluh tahun terakhir, angka pernikahan di bawah umur terus meningkat di Indonesia. Setiap tahun, sekitar 10,5 persen dari perkawinan yang terjadi melibatkan anak di bawah umur. Pada tahun lalu, Nusa Tenggara Barat memiliki angka perkawinan usia anak tertinggi, yaitu 17,32 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan 11,41 persen, dan Kalimantan Barat dengan 11,29 persen.

Tidak mengherankan bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia memasuki daftar tertinggi di dunia. Menurut data Unicef 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan sekitar 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara di kawasan ASEAN dengan jumlah perkawinan anak terbesar. Faktor-faktor seperti tradisi yang kuat, kondisi ekonomi, dan kepercayaan agama menjadi alasan utama di balik praktik pernikahan di negara ini.

Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan pada usia dini menghalangi perkembangan anak secara biologis dan psikologis karena mereka terpaksa menghadapi dewasa secara tiba-tiba. Ini juga menyebabkan hak-hak anak tercabut. Perkawinan pada usia dini di Indonesia dipengaruhi

berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, tingkat pendidikan yang rendah, serta kehamilan di luar nikah. Agama dan budaya memainkan peran penting dalam mendorong pernikahan dini, lebih diunggulkan perempuan yang menikah muda yang belum menikah. Dampak negatif yang terjadi seperti status janda dan perceraian sering diabaikan, sementara pemahaman literal terhadap ajaran agama bisa mendorong pernikahan di bawah umur. Orang tua sering cemas bahwa anak yang telah mencapai usia dewasa menurut agama, jika tidak segera menikah, akan melanggar aturan agama.

Pernikahan Dini Dalam Pandangan Hukum Islam

Secara etimologis, pernikahan dapat diinterpretasikan sebagai penggabungan atau pengumpulan, sedangkan dalam konteks terminologi yang digunakan oleh para ahli fikih, pernikahan dianggap sebagai akad atau kontrak yang menjadikan hubungan seksual sah. Dalam Islam, pernikahan awalnya dianggap dibolehkan. Meskipun mayoritas ulama meyakini bahwa pernikahan itu dianjurkan (sunnah), beberapa juga menganggapnya sebagai kewajiban (wajib). Pandangan ulama Malikiyah membagi bahwa pernikahan bisa menjadi sunnah bagi beberapa individu, sementara bagi yang lainnya, itu dianggap sebagai hal yang diperbolehkan (mubah).

Menikah sangat dianjurkan bagi individu yang menginginkannya, siap secara fisik dan mental, serta mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam hubungan rumah tangga. Pelaksanaan pernikahan harus didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami atau istri, bukan hanya dorongan seksual semata. Dalam Islam, tidak ada batasan usia pernikahan yang baku. Seorang wali bisa menikahkan anak sebelum atau setelah mencapai usia dewasa. Definisi dewasa masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama menetapkan usia baligh bagi laki-laki saat mencapai 15 tahun atau mengalami mimpi basah, sementara bagi perempuan saat berumur 9 tahun atau mengalami menstruasi. Pendapat ulama tentang usia dewasa dan bulugh al-nikah bervariasi, termasuk tentang kriteria mimpi basah atau usia 15 tahun, sebagaimana diinterpretasikan dalam ayat An-Nisa' (4): 6.

Dalam pandangan Ibnu Syubromah, agama mengharamkan pernikahan dini, yang artinya pernikahan sebelum mencapai usia baligh. Menurutnya, esensi utama dari pernikahan ialah memenuhi kebutuhan biologis dan melanjutkan garis keturunan, yang tidak dapat terpenuhi oleh anak-anak yang belum dewasa secara fisik dan mental. Pendekatan Ibnu Syubromah lebih menekankan pada tujuan inti dari institusi pernikahan, sementara dia berupaya untuk memahami prinsip-prinsip tersebut di luar keterikatan teks agama secara harfiah.

Dalam menyelami isu pernikahan dini, penting untuk mempertimbangkan perspektif historis, sosiologis, dan kultural yang terkait. Ibnu Syubromah memandang pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah pada usia 6 tahun sebagai kasus spesifik yang tidak dapat dijadikan contoh umat Islam. Namun, mayoritas ahli hukum Islam melegitimasi pernikahan dini, mengacu pada interpretasi Surat al Thalaq ayat 4. Sejarah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Nabi Muhammad dalam usia yang sangat muda, dan pernikahan dini umum di kalangan sahabat. Beberapa ulama bahkan menyepakati bahwa pernikahan di bawah usia dewasa adalah konsensus dalam hukum Islam, dengan syarat kedua pasangan harus berakal dan baligh kecuali jika diatur oleh wali. Meskipun Ibnu Syubromah memperjuangkan pandangan alternatif, gagasannya dianggap lemah dalam kualitas dan kuantitas, sehingga tidak banyak diterima. Konstruksi hukum yang dia ajukan dianggap rapuh dan rentan terhadap kritik.

Kelompok yang mendukung pernikahan dini merujuk pada dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis. Mereka menyatakan bahwa ayat dalam Surat at-Thalaq (65): 4, yang membahas iddah untuk wanita yang sudah menopause dan yang belum mengalami menstruasi, secara tidak langsung menunjukkan bahwa pernikahan dapat terjadi pada usia muda. Mereka juga mengacu pada kesepakatan ulama tentang syarat pernikahan dengan wali yang secara langsung berasal dari ayah atau kakek dari pihak ayah. Ini diperkuat oleh hadis tentang perkawinan Nabi Muhammad dengan Aisyah, yang menurut mereka menegaskan kesahihan pernikahan pada usia dini dengan syarat postur tubuh yang sudah sempurna.

Kedua, pendukung pernikahan dini mengutip alasan moral bahwa ini dapat mengurangi perilaku seksual bebas dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. Mereka percaya bahwa dengan menikah pada usia muda, risiko perilaku menyimpang dapat diminimalisir. Ketiga, dari segi kesehatan, pernikahan dini dikaitkan dengan penurunan risiko kanker payudara dan rahim, serta risiko komplikasi kehamilan, karena tubuh perempuan lebih muda lebih mampu menangani proses kehamilan. Keempat, secara ideologis, pernikahan dini dianggap dapat meningkatkan jumlah populasi umat, terutama jika dilakukan oleh kaum muda dalam umat. Argumen menentang pernikahan dini sering dianggap sebagai upaya untuk mengurangi jumlah umat Islam, dan menimbulkan keraguan terhadap sunnah Rasulullah Saw sebagai figur yang tidak bisa salah. Kebolehan melakukan perkawinan usia dini yang didasarkan pada hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra., yang artinya : Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “ Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, menundukkan pandangan mata, dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya. (HR. Al-Bukhari-Muslim).

Arif ibn Ahmad menjelaskan bahwa istilah "al-Syabab" dalam hadis diatas mengacu pada orang yang sudah dewasa secara fisik tetapi belum mencapai usia 30 tahun. Bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memiliki keuangan yang cukup, Allah SWT menjanjikan keluarga yang sejahtera dan kecukupan bagi mereka yang menikah, sebagaimana disebutkan dalam Surat an-Nur (24): 32. Syaikh Abdul Aziz Ali menyatakan bahwa perempuan yang berusia 10 atau 12 tahun sudah dapat dinikahkan. Menurutnya, menganggapnya sebagai masih kecil merupakan kesalahan dan kezaliman terhadap perempuan tersebut.

Mereka yang menolak pernikahan dini lebih memprioritaskan perlindungan anak perempuan dari eksploitasi seksual dan ancaman lainnya. Mereka mengacu pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang mengizinkan pembatasan terhadap hal-hal yang diperbolehkan (taqyid al-mubah) demi kepentingan umat. Dalam hal ini, pembatasan usia pernikahan dapat diimplementasikan demi kebaikan umat. Menurut Andi Syamsu Alam, usia pernikahan bisa menjadi indikator untuk menilai kesiapan calon pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Dalam kitab 'Dalil Qadhaya al-Shihhah al-Injabiyah li al-Murahiqa wa al-Syabab min Manzhar Islami , perkawinan usia dini diperiksa dari empat perspektif yang berbeda anatara lain :

1. Dari perspektif kesehatan reproduksi, perempuan harus mencapai usia minimal 18 tahun sebelum dianggap siap untuk mengalami kehamilan. Rentang usia yang dianggap ideal untuk kehamilan adalah antara 20 hingga 35 tahun.
2. Dari perspektif kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini berpotensi menciptakan bentuk kekerasan non-fisik dan fisik, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya pola

perilaku yang merugikan secara domestik terhadap perempuan.;

3. Dalam konteks pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A'sham mengungkapkan bahwa pernikahan anak usia dini adalah haram. Mereka menegaskan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Aisyah adalah peristiwa khusus yang tidak dapat dijadikan contoh bagi umat Islam. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa pernikahan antara Nabi dengan Aisyah harus dianalisis dari dampaknya, yaitu menciptakan hubungan kedekatan. Tujuan utama pernikahan ini adalah untuk memfasilitasi Abu Bakar agar lebih leluasa masuk ke rumah Nabi. Namun, dalam konteks modern, fokusnya adalah pada legitimasi hubungan seksual, sehingga penting untuk menerapkan batas usia yang relevan. Amir Syarifuddin mengajukan sebuah hadits riwayat Abdullah Ibn Mas'ud r.a., dimana Rasulullah Saw. Bersabda yang artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara lahir maupun batin), maka menikahlah. Sesungguhnya (pernikahan) itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) dapat menjadi pengekang (hawa nafsu) bagimu.” (H.R. Muttafaq 'Alaih)

Hadits ini menekankan pentingnya kedewasaan seseorang sebelum menikah karena pernikahan membawa konsekuensi hukum yang signifikan. Imam al-Syafi'i menyarankan agar ayah tidak mengawinkan anak perempuannya sebelum ia mencapai usia baligh dan memberikan izinnya, karena pernikahan melibatkan hak dan kewajiban yang penting. Oleh karena itu, disarankan bagi mereka yang belum siap secara finansial untuk menunda pernikahan, selama mereka dapat menjauhi perbuatan zina. Madzhab Maliki bahkan melarang seorang pria menikah dalam kondisi tersebut, sementara Madzhab Hanafi menekankan bahwa pernikahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain tidak diperbolehkan. Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan jiwa dan fungsi reproduksi.

Dalam hukum islam, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang perkawinan di usia dini. Beberapa ulama memperbolehkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, dengan merujuk pada ayat dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 32. Ayat tersebut menekankan pentingnya menikahkan orang-orang yang sudah mencapai usia kawin dan memberikan petunjuk kepada mereka yang belum menikah untuk menjaga kesucian dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Pendapat ini menekankan bahwa pernikahan di usia dini dapat dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam, terutama untuk menjaga kesucian dan melindungi individu dari perbuatan yang tidak baik. Namun, hal ini juga harus dilihat dalam konteks waktu dan tempat, serta mempertimbangkan kelayakan fisik, mental, dan sosial kedua belah pihak yang ingin menikah. Sesungguhnya perbuatan baik yang paling utama adalah yang disegerakan, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw.

Dari Hatim Al-Asham rahimahullah berkata: dikatakan, “ketergesagesaan itu dari syaitan, kecuali lima perkara: menghidangkan makanan ketika tamu hadir, mengurus jenazah jika sudah wafat, menikahkan anak gadis jika telah baliqh, menunaikan hutang jika telah jatuh tempo, dan bertaubat dari dosa jika telah melakukan dosa”. [HR. Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah (8/78)]. Secara khusus, menurut pengamatan Stahroni, dalam perkawinan anak perempuan, seringkali pertimbangan utama orang tua adalah faktor materi, bukan agama dan akhlaknya.

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, “jika datang padamu seorang pemuda yang akan menghitbah (melamar) anak gadismu. Engkau ridha dengan agama dan

akhlaknyanya, maka nikahkanlah anak gadismu dengannya. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan muncul kerusakan yang nyata” (HR Turmudzi). Ini menekankan pentingnya menikahkan anak perempuan dengan seseorang yang memiliki kebaikan agama dan akhlaknyanya. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah menyatakan bahwa "Barang siapa menikahkan anak perempuannya, maka Allah akan memberikan mahkota raja kepadanya." Hal ini menunjukkan bahwa menikahkan anak perempuan adalah suatu tindakan yang mulia di mata Allah. Rasulullah juga memberikan petunjuk bahwa baik laki-laki maupun perempuan sebaiknya menunda perkawinan hingga mereka memiliki kesiapan mental dan fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu saat hamil dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan dan perkembangan janin. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan perkawinan dengan syarat "kemampuan", yang dapat dipahami sebagai kesiapan fisik dan mental untuk mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga. Kemampuan ini umumnya hanya dimiliki oleh orang dewasa.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan hadis menyatakan pentingnya kedewasaan dalam perkawinan. Dewasa dalam pandangan fiqh sering kali diukur melalui tanda-tanda fisik seperti mencapai usia 15 tahun untuk laki-laki (dengan tanda-tanda ihtilam) dan minimal 9 tahun untuk perempuan (dengan tanda-tanda haid). Dengan mencapai kedewasaan ini, seseorang dianggap memenuhi syarat untuk menikah, dan dalam Islam, kedewasaan sering kali dikaitkan dengan baligh. Al-Marwaji menjelaskan bahwa umat Islam, terutama kalangan ahl al-ilm, sepakat bahwa seorang ayah boleh menikahkan anaknya yang masih kecil tanpa membutuhkan persetujuan anak saat dewasa. Hal ini diilustrasikan dengan pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah yang terjadi ketika Aisyah berusia 6 tahun dan tinggal bersamanya saat berusia 9 tahun. Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengkonfirmasi hal ini. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada larangan terhadap pernikahan usia dini, karena praktik ini juga diperbolehkan pada masa Nabi dan para Sahabat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi menekankan pentingnya menikahi seseorang yang memiliki agama dan akhlak yang baik tanpa menyebutkan batasan usia dalam perkawinan.

Peran Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Untuk Mencegah Pernikahan Dini

Salah satu filter untuk mencegah pernikahan dini, utamanya berada di tangan orang tua. Dalam konteks ilmu sosiologi, dipahami bahwa terdapat empat agen perubahan sosial yang signifikan, yakni keluarga, institusi pendidikan, lingkungan sekolah, serta media massa. Orang tua memegang peran sentral dan krusial dalam pembentukan dinamika keluarga yang seimbang dan harmonis. Karenanya, peran orang tua sangatlah penting dalam menanggulangi pernikahan usia dini, dan sebaiknya mengarahkan anak-anak mereka ke arah pemahaman agama sejak usia dini, hal ini bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas ketika mereka mencapai masa remaja. Selain itu, orang tua sebaiknya tidak terlalu fokus pada mencari nafkah sehingga melupakan pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak mereka.

Orang tua perlu secara konsisten menunjukkan perhatian terhadap anak-anak mereka dengan tindakan-tindakan kecil, seperti aktif bertanya tentang kegiatan harian anak. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol terhadap anak, tetapi juga memberikan rasa diperhatikan kepada anak dan memperkuat komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Bahkan saat pergi sebentar pun, orang tua sebaiknya selalu menanyakan ke mana dan dengan siapa anak akan pergi.

Anak-anak juga perlu mendapatkan pendidikan agama mengenai seksualitas sebelum memasuki usia remaja, agar mereka dapat memahami cara berinteraksi dengan teman sejak usia dini. Terutama dalam era globalisasi saat ini, anak-anak sering kali terpapar dengan konsep pacaran lebih awal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai agama dan perilaku yang sesuai sejak dini kepada anak-anak.

Apabila orang tua yakin bahwa anak dan pasangannya telah siap untuk menikah, mereka seharusnya memberikan restu. Namun, jika orang tua merasa bahwa anak dan pasangannya masih terlalu muda untuk menikah, mereka memiliki tanggung jawab untuk mencegah pernikahan dini. Hal ini karena tanggung jawab orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan pernikahan dini, peran orang tua sangat penting. Mereka harus mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan mudaratnya sebelum memberikan izin untuk anak mereka menikah pada usia yang masih terlalu muda.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang memberikan kemungkinan bagi anak di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk menikah melalui dispensasi perkawinan. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan batas usia anak yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun. Oleh karena itu, sebaiknya perkawinan dilakukan setelah mencapai usia 18 tahun.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Pasal 45 ayat (1) menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ini menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan perawatan dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka sebelum mereka menikah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melarang perkawinan di bawah umur karena konsekuensi yang sering kali merugikan anak-anak tersebut dalam kehidupan mereka. Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku sampai anak-anak tersebut menikah atau dapat mandiri secara finansial. Ini berarti bahwa orang tua harus terus memberikan dukungan, perawatan, dan pendidikan kepada anak-anak mereka bahkan setelah mereka menikah. Bahkan jika perkawinan antara kedua orang tua berakhir, kewajiban ini tetap berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak-anak mereka sebelum dan setelah perkawinan, serta menggarisbawahi bahwa kewajiban ini berlaku hingga anak-anak tersebut menikah atau dapat mandiri secara finansial.

Dalam kata lain, peran orang tua dapat disederhanakan sebagai tanggung jawab mereka terhadap anak. Ini termasuk kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, seperti hak untuk diajarkan cara-cara mengurus diri seperti makan, buang air, berbicara, berjalan, dan berdoa. Interaksi orang tua dengan anak sungguh-sungguh akan membentuk kepribadian anak karena memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangannya sebagai individu. Sikap orang tua, baik itu penerimaan atau penolakan, kasih sayang atau keengganan, kesabaran atau ketergesa-gesaan, serta perlindungan atau pembiaran, secara langsung memengaruhi respons emosional anak.

Dalam kebanyakan keluarga, peran ibu sering kali dianggap sebagai yang paling penting dalam pembentukan anak-anaknya. Sejak anak dilahirkan, ibu selalu hadir untuk

memberikan perawatan, memberi makan, memelihara, dan berinteraksi dengan anak-anaknya. Dikarenakan perhatiannya yang intens, seringkali anak-anak lebih mengasihi ibunya lebih dari anggota keluarga lainnya. Pendidikan yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya adalah fondasi yang sangat penting dan tak boleh dianggap remeh. Itulah sebabnya, seorang ibu perlu bijak dan terampil dalam mendidik anak-anaknya. Banyak yang mengakui kaum ibu sebagai penjaga utama pendidikan bangsa. Sudah pasti, tanggung jawab seorang ibu sebagai pendidik dan pengelola rumah tangga sangatlah besar dan berat. Kualitas pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya akan berdampak besar terhadap perkembangan dan karakter anak di masa depan.

Perlindungan hukum bagi anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak dan kebebasan dasar anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keselamatan mereka. Anak harus dianggap sebagai individu yang memerlukan perlindungan, bukan sebagai versi kecil dari orang dewasa. Menurut prinsip alamiah, masa anak-anak adalah waktu untuk bermain dan belajar dengan teman sebaya, oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memastikan anak-anak terlibat dalam kegiatan yang positif.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perkawinan tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi juga terkait dengan kondisi faktual dan kebutuhan anak. Meskipun tanggung jawab secara hukum beralih kepada suami setelah perkawinan, dalam situasi di mana suami tidak mampu memberikan nafkah, tanggung jawab tersebut dapat kembali kepada orang tua. Ini dapat terjadi ketika suami menganggur atau tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kasus ini, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak mereka. Beberapa alasan mengapa orang tua masih menanggung nafkah anak mereka setelah perkawinan, terutama dalam kasus perkawinan di bawah umur, termasuk faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan anak.

Di banyak komunitas, terutama di pedesaan di mana banyak orang tua bekerja sebagai petani, anak-anak yang baru menikah mungkin bergantung pada tanah yang diberikan oleh orang tua mereka untuk mencari nafkah. Namun, keputusan ini seringkali dibuat tanpa mempertimbangkan biaya hidup yang akan dihadapi anak di masa depan. Terlepas dari itu, orang tua tetap memiliki tanggung jawab moral dan kadang-kadang hukum untuk memastikan kebutuhan anak mereka terpenuhi, bahkan setelah mereka menikah. Ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan memiliki masa depan yang aman secara finansial.

Secara umum di Pedesaan, setelah anak-anak menikah, peran dan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah masih sangat penting. Mereka dapat memberikan bantuan kepada anak-anak mereka dalam bentuk sedekah, hadiah, hibah, atau bentuk bantuan lainnya, terutama saat anak-anak mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan dukungan finansial. Meskipun anak-anak telah membentuk keluarga sendiri, tanggung jawab orang tua terhadap mereka tetap berlanjut. Sebagai orang tua, mereka tidak seharusnya mengurangi dukungan finansial mereka, terutama ketika anak masih belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Ini menjadi lebih penting dalam kasus perkawinan di bawah umur, di mana orang tua tetap menjadi sumber utama bimbingan dan dukungan bagi anak mereka dalam hal tanggung jawab rumah tangga, meskipun secara hukum suami bertanggung jawab atas istri dan keluarganya. Pada dasarnya, tanggung

jawab anak laki-laki terhadap orang tua tetap berlanjut, sementara tanggung jawab atas istri menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendukung anak-anak mereka dalam memahami dan menjalankan kewajiban dalam rumah tangga tetap penting, bahkan setelah anak-anak menikah.

Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pernikahan Dini

Pemerintah Daerah atau desa bertanggung jawab untuk mengatasi masalah meningkatnya pernikahan di bawah umur. Salah satu langkah yang sangat efektif adalah melalui partisipasi aktif pemerintah dalam mengelola kehidupan masyarakatnya agar teratur dengan baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah:

1. Pendekatan Secara Personal
2. Tahap pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pendekatan personal dengan memberikan nasihat kepada individu yang berencana untuk menikah. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan ketika ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, namun syarat-syaratnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam proses ini, pemerintah memberikan penjelasan dan edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya menunggu hingga mencapai usia yang layak dan memahami syarat-syarat pernikahan yang ditetapkan oleh hukum.
3. Tahap Pendataan
4. Pada tahap ini, pendataan dilakukan oleh pemerintah desa di bawah kepemimpinan kepala desa. Pemerintah seringkali menemukan kasus pernikahan dini dalam proses pendataan tersebut. Meskipun demikian, pemerintah tidak mengambil tanggung jawab atas keberadaan pernikahan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah desa bertugas untuk mencatat data mengenai pernikahan yang terjadi di wilayahnya, termasuk pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia yang dianggap layak menurut hukum. Meskipun pemerintah menyadari keberadaan pernikahan dini, namun mereka tidak mengambil tanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
5. Tahap Sosialisasi
6. Tahap sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini diselenggarakan melalui berbagai kegiatan masyarakat seperti peringatan maulid nabi, gotong royong, dan posyandu. Dalam kesempatan tersebut, kepala desa memberikan dorongan kepada orang tua untuk mendorong anak-anak mereka melanjutkan pendidikan hingga setingkat SMA/MA. Hal ini bertujuan agar anak-anak yang berencana menikah sudah mencapai usia yang cukup dan mematuhi peraturan dalam UU Perkawinan, sehingga dapat menghindari pelanggaran hukum.
7. Ditanggungkan Surat Nikah
8. Meskipun proses pembuatan surat nikah sulit dan rumit, masyarakat masih kurang peduli. Untuk mencegah pernikahan dini, diperlukan langkah-langkah yang membuat masyarakat terdorong untuk mematuhi peraturan. Hal ini penting karena jika kebiasaan pernikahan dini terus berlanjut, dampak negatifnya akan lebih besar.
9. Perketat Undang-Undang Perkawinan
10. Peningkatan ketatnya regulasi perkawinan membuat orang khawatir akan risiko pernikahan di bawah umur. Pengetatan aturan dari pemerintah daerah, desa, dan KUA bertujuan untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih besar terhadap anak-anak yang rentan terhadap konsekuensi negatif dari pernikahan pada usia yang terlalu muda.

KESIMPULAN

- a. Pernikahan pada usia dini menghalangi perkembangan anak secara biologis dan psikologis karena mereka terpaksa menghadapi dewasa secara tiba-tiba. Ini juga menyebabkan hak-hak anak tercabut. Perkawinan pada usia dini di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, tingkat pendidikan yang rendah, serta kehamilan di luar nikah.
- b. Dalam Islam tidak ada larangan terhadap pernikahan usia dini, karena praktik ini juga diperbolehkan pada masa Nabi dan para sahabat.
- c. Peran orang tua sangatlah penting dalam menanggulangi pernikahan usia dini, dan sebaiknya mengarahkan anak-anak mereka ke arah pemahaman agama sejak usia dini, hal ini bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas ketika mereka mencapai masa remaja. Selain itu, orang tua sebaiknya tidak terlalu fokus pada mencari nafkah sehingga melupakan pentingnya memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak mereka.
- d. Langkah yang dapat diambil pemerintah daerah dalam menghadapi pernikahan dini adalah pendekatan secara personal, pendataan, ditanggungkan surat nikah, dan perketat Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mudjab Mahalli and Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq ‘Alaih* (Jakarta: Kencana, 2004), 34
- Ali Ash-Shabuni, *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu‘‘an Jilid 2*, (Mahtaba AlGhajali Damsyik-Suriah: PT Alma „Arif, 1994) hlm. 301
- Adam, Adiyana. 2019. *Dinamika Pernikahan Dini*. IAIN Ternate. Volume 3 Nomor 1
- Andayani, I. D. (n.d.). KEWAJIBAN HUKUM ORANG TUA DALAM MENCEGAH. 3-5.
- BUDIANTO, Y. (2024, March 8). *Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 237
- Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. *Yunisda*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 361-362.
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Derah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 5 No. 6, Oktober 2016, hlm. 11-12
- Peran Orang Tua Terhadap Pencegahan Pernikahan Dini. (2022, July 21). Retrieved from Pengadilan Agama Surabaya: <https://www.pa-surabaya.go.id/article/Peran-Orang-Tua-Terhadap-Pencegahan--Pernikahan-Dini>
- Ramadhita, R. (2014). Diskresi hakim:pola penyelesaian kasus dispensasi perkawinan. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Sahara, M. (2022). *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. UIN-Repository Arraniry, 17-20.